

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR : 400.7.11/756/Pusk. Klk I/2023
NOMOR : 100.3.7.1/3642.1/RSUD**

**TENTANG
PELAYANAN LOUNDRY LINEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Tiga (07-11-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. drg. IDA BAGUS PUTRA : Kepala UPTD. Puskesmas Klungkung I yang DWIPAYANA** berkedudukan dan berkantor di Jalan Kebon Tubuh Gelgel, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Bupati Klungkung Nomor 841.1/178/BKD Tanggal 29 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Puskesmas Klungkung I selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
- 2. dr. I NENGAH WINATA, : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Sp.B-KBD** Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Laundry Linen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 2	
Pihak 1	

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pencucian dan strealisasi linen yang terdiri dari: Seprei, Sarung Bantal, Stik Laken, Selimut, Gorden, Gown, Nurse Cup.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengelolaan Linen hal ini dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan linen UPTD. Puskemas Klungkung I.

Pihak 2	
Pihak 1	

Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

1. Linen yang telah diantar oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** berupa kain linen atau sprei yang telah digunakan yang telah digunakan atau kotor.
2. Linen atau sprei yang diantar oleh **PIHAK KESATU** harus ditempatkan kedalam bungkus plastik yang sudah dibedakan menjadi dua, yaitu linen yang infeksius dan linen yang tidak infeksius.
3. Didalam bungkus plastik yang diantar oleh **PIHAK KESATU** harus terdapat tulisan:
 - a. Nama puskesmas
 - b. Jumlah linen yang ada di dalam wadah
 - c. Tanggal dan jam linen diantar ke **PIHAK KEDUA**
 - d. Keterangan infeksius dan tidak infeksius
4. Apabila linen yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal – hal sebagai berikut : Melakukan konfirmasi apabila data berupa jumlah linen, keterangan infeksius dan tidak terinfeksius, terhadap keadaan ini. **PIHAK KESATU** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
5. Linen atau sprei yang akan dicuci akan diantarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** di lokasi Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Waktu penerimaan bahan linen dan sprei oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut : hari Senin s.d Jumat; pukul 07.30 s.d 14.00 WITA hari Sabtu pukul 07.30 s.d 12.30 WITA.
7. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/ mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laundry ataupun standar prosedur yang berlaku.

Pasal 4
PEMBERITAHUAN SETELAH PROSES LOUNDRY

1. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kapan linen atau sprei bisa diambil oleh **PIHAK KESATU** pada saat **PIHAK KESATU** mengantar linen atau sprei.
2. Linen atau sprei yang sudah di cuci bisa diambil oleh **PIHAK KESATU** ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung atau diantar oleh petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan biaya transportasi yang telah disepakati.

Pihak 2	
Pihak 1	

Pasal 5
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Segala jenis biaya yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**. Sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan dan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak tagihan dari **PIHAK KEDUA** diterima dan ditransfer ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan Nomor Rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSUD KLK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan 06 Nopember 2026.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Bersama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 7
SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidaksanggupan/ kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/ dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai “peristiwa *force majeure*”): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat Negara atau orang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan

Pihak 2	
Pihak 1	

es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/ malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini.

2. *Force Majeure* baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. *Force Majeure* harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/ atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau telepom (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1	Nama	Desak Nyoman Sayang Arintini
	Jabatan	Koordinator PPI
	No Telepon & Fax	081236334441

Pihak 2	
Pihak 1	

PIHAK KEDUA

1	Nama	Haji Eko
	Jabatan	Kepala Instalasi Laundry dan CSSD
	No Telepon & Fax	(0366) 21172

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



drg. IDA BAGUS PUTRA DWIPAYANA

PIHAK KEDUA



dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

Pihak 2	
Pihak 1	